



PENETAPAN

Nomor 0026/Pdt.P/2017/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Keslita binti Syamsudin, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 0026/Pdt.P/2017/PA.Bn tanggal 23 Februari 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (Keslita Binti Syamsudin) telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki laki yang bernama (Hairil Azhari Bin Syamsul Haidir) pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiyang, Kabupaten Kepahiyang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 18/80/II/2000 tanggal 12-02-2000 dan dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 - Williamsyah HS bin Hairil Azhari, usia 16 tahun (lahir, 03-06-2001);
 - Najwa Tahera.HS binti Hairil Azhari, usia 12 tahun (lahir, 14-12-2005);
2. Bahwa, suami dari Pemohon (Keslita Binti Syamsudin) yang bernama (Hairil Azhari bin Syamsul Haidir) telah meninggal dunia karena sakit pada

Halaman 1 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2017/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Januari 2011 sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor: 474.3/14/1006/2017;)

3. Bahwa, Pemohon berencana akan menikahkan anak yang bernama (Williansyah HS bin Hairil Azhari) dengan (Sulis Sulastris binti iis Junianto);
4. Bahwa Pemohon telah datang dan melaporkan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiyang, Kabupaten Kepahiyang, guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur.
5. Bahwa, anak a Pemohon telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dengan Sulis Sulastris Binti iis Junianto sekitar 6 bulan;
6. Bahwa, Pemohon menghendaki agar anak Pemohon Williansyah HS Bin Hairil Azhari dengan Sulis Sulastris Binti iis Junianto tersebut segera di nikahkan, karena hubungannya sudah sangat intim dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
7. Bahwa, Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut segera di nikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PREMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Kawin kepada Pemohon (Keslita Binti Syamsudin) untuk menikahkan anak Pemohon bernama (Williansyah HS Bin Hairil Azhari) dengan seorang perempuan yang bernama (Sulis Sulastris Binti iis Junianto);
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiyang, Kabupaten Kepahiyang untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2017/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir *in person* di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah pula memberikan saran dan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunda perkawinan anaknya sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan), dan harus diputus dalam bentuk penetapan, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya sebagaimana tersebut di atas dengan mempertegas secara lisan dalil-dalil permohonannya yang keterangannya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, kemudian Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa anak Pemohon masing-masing hadir di persidangan dan keduanya memberikan keterangan bahwa mereka telah menjalin hubungan cinta kasih antara keduanya sekitar lebih kurang 7 bulan dan telah berniat untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan dan telah siap untuk membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Pemohon keduanya menyatakan bahwa anaknya memang sudah lama berhubungan cinta kasih, dan sudah merencanakan pernikahannya, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Niah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu , karena anak Pemohon I dan Turut Pemohon I serta anak Pemohon II dan Turut Pemohon II belum

Halaman 3 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2017/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai usia perkawinan, karenanya perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Turut Pemohon I serta Pemohon II dan Turut Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Subiransyah Nomor 1771020804810001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 25 Februari 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi tanda P3
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 10009/125/IX/99 tanggal 18 September 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P9 dan ditandatangani
3. Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Nomor 46/Kua.09.4.9/PW.01/II/2017 tanggal 23 Februari 2017, lalu oleh Ketua Majelis ditandatangani dengan tinta hitam dan diberi tanda P.2
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hasren Kopli Nomor 10.845/Tamb/2007 tanggal 30 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lahat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P12 dan ditandatangani;
- 5.
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Subiransyah Nomor 1771020804810001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 25 Februari 2016, bukti surat

Halaman 4 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2017/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi tanda P3

7.

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Subiransyah Nomor 1771020804810001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 25 Februari 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi tanda P3

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Subiransyah Nomor 1771020804810001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 25 Februari 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi tanda P3

10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 10009/125/IX/99 tanggal 18 September 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P9 dan ditandatangani

Bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. **Yona Selpi Yosine binti AK Gani**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Suprpto Gang Zaldi Rt.10 Rw.03 Kelurahan Kebun Geran Kota Bengkulu, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Turut Pemohon I;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon II dan Turut Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Turut Pemohon I adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon II dengan Turut Pemohon II adalah suami istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Turut Pemohon I telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa benar, Sonya adalah anak pertama dari Pemohon I dan Turut Pemohon I;
 - Bahwa benar, Hasren Kopli adalah anak Pemohon II dan Turut Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu maksud Pemohon I dan Turut Pemohon I serta Pemohon I dan Turut Pemohon I mengajukan permohonan dispensasi kawin, karena Pemohon I dan Turut Pemohon I akan menikahkan anaknya yang bernama Sonya dengan laki-laki yang bernama Hasren Kopli;
 - Bahwa Sonya dan Hasren Kopli telah berpacaran kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
 - Bahwa Sonya berstatus perawan dan Hasren Kopli berstatus Jejaka;
 - Bahwa Sonya dan Hasren Kopli tidak ada hubungan keluarga/nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
 - Bahwa Hasren Kopli sudah bekerja sebagai Buruh Harian dan telah memiliki penghasilan dan telah mampu menghidupi keluarga;
2. **Helen Apriyani binti Danim Wajib**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jalan Sepakat Gang 3 Rt.16 Rw.4 Nomor 18 Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Turut Pemohon I;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon II dan Turut Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Turut Pemohon I adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon II dengan Turut Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon II dan Turut Pemohon II akan menikahkan anaknya nama Hasren Kopli dengan perempuan nama Sonya;
 - Bahwa benar, Hasren Kopli adalah anak Pemohon II dan Turut Pemohon II;

Halaman 6 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2017/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon I dan Turut Pemohon I serta Pemohon I dan Turut Pemohon I mengajukan permohonan dispensasi kawin, karena Pemohon I dan Turut Pemohon I akan menikahkan anaknya yang bernama Sonya dengan laki-laki yang bernama Hasren Kopli;
- Bahwa Hasren Kopli dan Sonya telah berpacaran kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Hasren Kopli berstatus Jejaka dan Sonya berstatus perawan;
- Bahwa Sonya dan Hasren Kopli tidak ada hubungan keluarga/nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Hasren Kopli sudah bekerja sebagai Buruh Harian dan telah memiliki penghasilan dan telah mampu menghidupi keluarga;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti yang lain;

Bahwa Pemohon I dan Turut Pemohon I serta Pemohon II dan Turut Pemohon II telah mengajukan konklusi atau kesimpulan secara lisan yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Turut Pemohon I serta Pemohon II dan Turut Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Turut Pemohon I serta Pemohon II dan Turut

Halaman 7 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2017/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II hadir inperson menghadap di persidangan, demikian pula calon mempelai pria dan calon mempelai wanita juga hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan padangan tentang hak dan kewajiban tentang upaya yang akan ditempuh, kepada Pemohon I dan Turut Pemohon I serta Pemohon II dan Turut Pemohon II supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai anak-anak tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon I dan Turut Pemohon I serta Pemohon II dan Turut Pemohon II tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) dan harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan mereka di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan tersebut adalah Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Bengkulu kepada anak Pemohon I yang bernama **Sonya binti Subiransyah** umur 15 tahun 5 bulan serta yang bernama **Hasren Kopli bin Norman Effendi** umur 18 tahun 8 bulan, dengan dalil dan alasan bahwa anak Pemohon I dan Turut Pemohon I serta anak Pemohon II dan Turut Pemohon II tersebut telah lama menjalin hubungan cinta kasih dengan calon isterinya tersebut diatas dan akan melangsungkan pernikahan, tetapi usia anak Pemohon belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yaitu calon Isteri sekurang-kurangnya berusia 16 (enam belas) tahun dan calon suami sekurang-kurangnya berusia 19 (sembilan belas) tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dan Turut Pemohon I dengan Surat Penolakan Nomor 46/Kua.07.4.9/pw. 01/II/2017 tanggal 23 Februari 2017;

Halaman 8 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2017/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa penolakan Kantor Urusan Agama tersebut adalah beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian Pemohon I dan Turut Pemohon I serta Pemohon II dan Turut Pemohon II dapat mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan terhadap penyimpangan tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal tersebut di atas pada ayat (2) nya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.14) serta menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) sampai dengan (P.14) tersebut semuanya telah diberi meterai secukupnya di Kantor Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) (huruf) a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 (huruf) a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai, maka semua alat bukti (P.1) sampai dengan (P.14) tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) sampai dengan (P.14) tersebut merupakan akta otentik karena semuanya dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian semua alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka semua alat bukti (P.1) sampai dengan (P.14) tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dianggap orang yang sangat kompeten dalam masalah ini, sehingga keterangannya didepan sidang sangat diperlukan guna mendukung menyelesaikan perkara ini;

Halaman 9 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2017/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Turut Pemohon I, kedua orang tua calon mempelai wanita dan saksi-saksi serta bukti (P.11) terbukti bahwa anak Pemohon I dan Turut Pemohon I nama Sonya binti Subiransyah baru berumur 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan yakni belum mencapai batas usia perkawinan yang ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon II dan Turut Pemohon II, kedua orang tua calon mempelai laki-laki dan saksi-saksi serta bukti (P.12) terbukti bahwa anak Pemohon nama Hasren Kopli bin Norman Efendi baru berumur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan yakni belum mencapai batas usia perkawinan yang ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan keterangan Pemohon I dan Turut Pemohon I, saksi-saksi serta juga alat bukti (P.11) tersebut, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari calon mempelai perempuan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 21 ayat 1 (satu) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Turut Pemohon I adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan keterangan Pemohon, saksi-saksi serta juga alat bukti (P.12) tersebut, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari calon mempelai Laki-laki, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 21 ayat 1 (satu) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua orang tua calon mempelai wanita dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Turut Pemohon I menjelaskan bahwa, Sonya binti Subiransyah umur 15 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan dengan Hasren Kopli bin Norman Efendi umur

Halaman 10 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2017/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan telah menjalin hubungan cinta kasih selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya, hubungan mereka berdua terlihat semakin akrab, kemudian keluarga Pemohon telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab kedua anak tersebut, bahkan telah merencanakan hari pernikahan, dan antara keduanya juga tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan nasab atau keluarga maupun halangan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan Pemohon sebagai mana yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta tetap/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Turut Pemohon yang bernama Sonya binti Subiransyah umur 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan, dan sejak lebih kurang 7 (tujuh) bulan yang lalu telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Hasren Kopli bin Norman Efendi umur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan, dan kedua anak tersebut sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;
2. Bahwa keluarga Pemohon telah sepakat untuk meneruskan hubungan cinta anak-anak mereka kejangkit pernikahan;
3. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma hukum) jika Sonya binti Subiransyah dan Hasren Kopli bin Norman Efendi tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara Sonya binti Subiransyah dan Hasren Kopli bin Norman Efendi tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena kedua calon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;
5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan maksud pernikahan anak-anaknya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati Kota

Halaman 11 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2017/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bengkulu, akan tetapi telah ditolak karena calon mempelai perempuan atau Sonya binti Subiransyah dan calon mempelai laki-laki atau Hasren Kopli bin Norman Efendi belum mencapai batas minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon I dan Turut Pemohon I yang bernama Sonya binti Subiransyah umur 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan dengan calon mempelai laki-laki yang bernama Hasren Kopli bin Norman Efendi, umur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena kedua calon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, dan apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon nama Sonya binti Subiransyah untuk menikah dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan". (Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin terhadap pernikahan anak-anak mereka telah beralasan karena telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Halaman 12 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2017/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi kawin sudah beralasan dan tidak melawan hukum serta juga telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon Sonya binti Subiransyah untuk menikah dengan anak Pemohon Hasren Kopli bin Norman Efendi, dengan demikian maka permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sebagai realisasi dari penetapan ini diperintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **Sonya binti Subiransyah** dengan anak Pemohon II dan Turut Pemohon II **Hasren Kopli bin Norman Efendi**, dan mencatatkan didalam daftar yang diperuntukkan untuk hal itu, karena hal tersebut merupakan implementasi dari Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Turut Pemohon I serta Pemohon II dan Turut Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum syar'i dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Kawin kepada Pemohon (Keslita Binti Syamsudin) untuk menikahkan anak Pemohon bernama

Halaman 13 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2017/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Williansyah HS Bin Hairil Azhari) dengan seorang perempuan yang bernama (Sulis Sulastris Binti Iis Junianto);

3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiyang, Kabupaten Kepahiyang untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 421.000.00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1438 Hijriah dengan susunan **ROZALI, B.A., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SUGITO S.S.H.** dan **ASYMAWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan **MERLY DOLIANTI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Ketua,

ROZALI, B.A., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SUGITO S.S.H.

ASYMAWI, S.H.

Panitera Pengganti,

MERLY DOLIANTI, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2017/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000
3.	Biaya Panggilan Pemohon I dan Turut Pemohon I	:	Rp.	180.000
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000
Jumlah		:	Rp.	421.000.

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);